

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN LAYANAN REFORMASI KINERJA TA 2023

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Kementerian Negara/Lembaga | : | Kementerian Perindustrian |
| Unit Eselon I/II | : | Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam |
| Program | : | 019.WA Program Dukungan Manajemen |
| Sasaran Program | : | 1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien 2. Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri 3. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri 4. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik |
| Indikator Kinerja Program | : | 1. Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian 2. Efektifitas regulasi industry 3. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah 4. Jumlah produk tersertifikasi TKDN minimal 25% yang masih berlaku 5. Tingkat kesesuaian data dan informasi industri terhadap permintaan eksternal 6. Persentase jumlah media partner yang mempublikasikan kinerja Kementerian Perindustrian 7. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal 8. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti 9. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti 10. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) 11. Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan 12. Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian |
| Kegiatan | : | 6042. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri |
| Sasaran Kegiatan | : | 1. Meningkatkan kompetensi SDM dan budaya kerja 2. Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi 3. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi 4. Memperkuat sarana prasarana litbangyasa dan layanan publik |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai disiplin pegawai |

| | |
|----------------------------|--|
| | 3. Rata-rata tingkat kepatuhan Satker terhadap Standar Operasional Aparatur Administrasi Pemerintah (SOP AP) |
| | 4. Persentase Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu |
| | 5. Satker yang memperoleh tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP) mencapai minimal level 3,8 |
| | 6. Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A |
| | 7. Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90 |
| | 8. Rata-rata Indeks sarana prasarana litbangyasa |
| | 9. Rata-rata Indeks sarana prasarana layanan publik |
| Klasifikasi Rincian Output | : 6042.EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal |
| Indikator KRO | : Terselenggaranya layanan manajemen kinerja internal |
| Rincian Output | : Layanan Reformasi Kinerja |
| Indikator RO | : Tersedianya dokumen pelaporan kinerja unit |
| Volume RO | : 1 (satu) |
| Satuan RO | : Layanan |

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- 1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari KKN;
- 2) UU No. 31/1999 jo UU No 20/2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), pasal 55 ayat (4) dan Pasal 58 ayat (1) dan (2);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 6) PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 7) Inpres 5/2011 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi
- 8) Inpres 9/2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
- 9) Permenpan No. 50 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

2. Gambaran Umum

Proses pelaksanaan pemerintahan yang diwujudkan dalam APBN berupa DIPA Satuan Kerja terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Agar tujuan dari program yang ditargetkan dalam DIPA tersebut dapat tercapai maka masing-masing proses tersebut harus dilaksanakan dengan baik.

Fungsi pengawasan dalam instansi pemerintah, sebagai bagian dari proses tersebut dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal. Pada Satuan Kerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, fungsi pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki fungsi pengawasan secara menyeluruh pada satu Kementerian.

Agar proses organisasi dapat berjalan dengan baik, maka fungsi pengawasan dan pengendalian juga harus diterapkan secara internal oleh Satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam yaitu dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (4) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penerapan SPIP ini dimaksudkan agar memberikan keyakinan yang memadai atas: 1) tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien; 2) keandalan pelaporan keuangan; 3) pengamanan aset Negara; dan 4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP juga dilaksanakan dan dilaporkan secara berjenjang pada eselon I Pembina yaitu Unit Badan Penelitian dan Pengembangan Industri serta Aparat Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal.

Selain penerapan SPIP, Setiap satker di lingkungan Kemenperin wajib mengimplementasikan Zona Integritas. Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan

publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK/WBBM harus memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK ditetapkan oleh Kepala K/L/Daerah sedangkan WBBM ditetapkan oleh Menpan dan RB. Setelah memenuhi indikator tersebut dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM, maka predikat tersebut dievaluasi setiap tahun, dan apabila hasil evaluasi tersebut terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria, maka predikat WBK/WBBM tersebut dicabut.

Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau WBBM. WBK atau WBBM adalah proses, suatu cara untuk menjadikan K/L/Daerah menjadi sebuah Island of Integrity atau Zona Integritas. Unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM harus menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya. Unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan penerapan SPIP dan ZI adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam, terutama para stakeholder structural dan pengusul kegiatan sesuai bidang masing-masing sebagai bahan control dan evaluasi. Pihak eksternal yang menjadi penerima manfaat kegiatan penerapan SPIP dan ZI pada pihak eksternal adalah Unit Eselon I BSKJI dan Sekertariat Jenderal serta pengguna jasa/pelanggan, karena dengan penerapan SPIP dan ZI maka diharapkan kualitas layanan akan meningkat.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Kegiatan penerapan SPIP dan ZI dilaksanakan dengan cara pengumpulan data, penyusunan dan analisis peta resiko, monitoring serta penilaian maturitas.

Kegiatan penerapan ZI antara lain pengumpulan data, penyiapan dokumen pendukung, penyusunan komponen pengungkit dan komponen penilaian, persiapan penilaian oleh tim RB dan evaluasi berkala.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pemantauan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Zona Integritas dibatasi hanya pada lingkup kegiatan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun 2023.

Tahapan pelaksanaan kegiatan penerapan SPIP dan ZI adalah sebagai berikut:

- Persiapan pelaksanaan pengendalian intern
- Pelaksanaan monitoring
- Pengumpulan data / informasi serta kompilasi
- Pengawasan lapangan
- Analisa data
- Evaluasi temuan dan manajemen review
- Penyusunan laporan

3. Waktu Pelaksanaan

1) Pelaksanaan SPIP

| No. | Uraian Kegiatan | Tahun 2023 | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Studi pustaka | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pengumpulan data & Informasi | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pelaksanaan pengawasan | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penyusunan Laporan | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pembuatan Laporan Akhir | | | | | | | | | | | | |

2) Penerapan Zona Integritas

| No. | Uraian Kegiatan | Tahun 2023 | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pembentukan tim | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Sosialisasi ZI | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Pemetaan komponen pengungkit | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penyusunan dokumen ZI | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Pemantauan dan evaluasi | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Penyusunan laporan | | | | | | | | | | | | |

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran adalah selama 12 (dua belas) bulan.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.53.370.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB). Semua biaya yang diperlukan bersumber dari DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam Tahun Anggaran 2023.

Bandung, 06 September 2022

✶ Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa ✶
Industri Keramik dan Mineral Nonlogam



Ir. Azhar Fitri, M.Si.
NIP. 196602061993031002